



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198/DST/D.04/AL.04.02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi diseminasi pemanfaatan ekosistem sains dan teknologi, perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi sebagai sentra sains dan teknologi kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi sebagai sentra sains dan teknologi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya program fasilitasi pengembangan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- a. Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
- b. Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

dalam penyelenggaraan Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2026.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri

NIP. 197901142003121001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198/ DST / D.04 / AL.04.02 / 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA
SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN
TINGGI TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS
DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi sains dan teknologi (saintek) merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan tangguh dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah, tetapi juga kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan di tingkat individu, komunitas, maupun kebijakan publik. Dalam konteks era digital dan revolusi industri 4.0, kemampuan suatu bangsa dalam memperkuat budaya ilmiah dan inovatif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing nasional.

Namun demikian, literasi saintek di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hasil survei PISA tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-71 dari 79 negara dalam literasi sains, yang menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dalam konteks nyata masih terbatas. Selain itu, kajian dari LIPI (2019) dan UNESCO (2021) mengindikasikan adanya kesenjangan akses terhadap sumber belajar non-formal serta belum optimalnya keterhubungan antara dunia akademik dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan dan inovasi untuk memperkuat literasi saintek masyarakat. Peran ini secara operasional dijalankan melalui optimalisasi pusat penelitian, pusat studi, pusat kajian, dan pusat unggulan sebagai Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan (Sentra Saintek). Unit-unit tersebut merupakan simpul utama penghasil pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang memiliki kapasitas untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan masyarakat. Pusat penelitian dan unit sejenis tidak hanya berfungsi sebagai penghasil riset, tetapi juga sebagai diseminator dan fasilitator pemanfaatan sains dan teknologi yang menghadirkan ruang interaktif dan edukatif bagi masyarakat.

Melalui penguatan fungsi tersebut, Sentra Saintek diharapkan mampu menyajikan pengetahuan secara aplikatif, kontekstual, dan mudah diakses, sekaligus menjadi wahana pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) bagi pelajar dan masyarakat. Sentra Saintek juga berperan dalam memperkuat literasi STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), mendorong partisipasi publik, serta mengembangkan inovasi sosial dan teknologi tepat guna yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Namun demikian, untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi, khususnya pada pusat penelitian, pusat studi, pusat kajian, dan pusat unggulan, agar mampu berfungsi secara efektif sebagai Sentra Saintek yang berkelanjutan dan berdampak. Peningkatan kapasitas ini mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola program, serta penguatan jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu program fasilitasi yang secara sistematis mendukung pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di perguruan tinggi. Program fasilitasi ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi sebagai Sentra Saintek, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Dit. Minat Saintek) menginisiasi Program Fasilitasi Pengembangan Sentra Saintek Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi (Program In-Saintek). Program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem saintek nasional yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan literasi saintek masyarakat, serta mendorong pemanfaatan saintek secara lebih luas dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

Program In-Saintek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Program In-Saintek bertujuan untuk mendorong transformasi sosial berbasis saintek melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi nasional. Melalui program ini, perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan kegiatan diseminasi saintek yang bersifat inovatif, inspiratif, kontekstual, dan mudah direplikasi. Fokus utama program ini mencakup perluasan akses masyarakat terhadap sumber belajar saintek, peningkatan minat dan partisipasi publik terhadap isu-isu ilmiah, serta penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program In-Saintek antara lain:

- a. memperluas partisipasi aktif publik melalui kegiatan langsung antara lain demo, lokakarya, atau proyek kolaboratif yang mendorong interaksi antara masyarakat dan pegiat dalam program berbasis saintek;
- b. menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, industri, lembaga publik, dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkait dalam program berbasis saintek untuk menjangkau peserta yang lebih luas dan beragam;
- c. membekali masyarakat dengan pemahaman dasar atau praktek saintek sehingga dapat menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan, mengapresiasi kontribusi saintek terhadap kehidupan, dan berperan sebagai warga yang kritis dan bertanggung jawab; dan
- d. menginspirasi dan memfasilitasi lintas generasi, khususnya generasi muda untuk memilih pendidikan dan karier dalam bidang saintek sebagai fondasi membangun Asta Cita.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS
DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2026

- A. Pemberi Bantuan
Program In-Saintek diselenggarakan oleh Dit. Minat Saintek.
- B. Penerima Bantuan
Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kemdiktisaintek yang memiliki Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan atau Unit lain yang memiliki peran dan fungsi serupa dalam struktur di perguruan tinggi.
- C. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan yang akan disalurkan dalam Program In-Saintek berupa uang untuk menyelenggarakan kegiatan strategis dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap sumber belajar, peningkatan minat dan partisipasi publik terhadap isu-isu ilmiah, serta penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis saintek.
- D. Ruang Lingkup Program
Ruang lingkup program In-Saintek mencakup kegiatan yang berfokus pada diseminasi dan pemanfaatan hasil pengembangan saintek tepat guna secara luas dan berkelanjutan dengan memenuhi 4 (empat) karakteristik yaitu interaksi langsung, kemitraan dan aksesibilitas, penguatan inklusifitas saintek, dan/atau inspirasi karier.
1. Interaksi Langsung, yaitu dialog langsung antara peserta dengan akademisi, praktisi industri dan/atau pihak lainnya dalam bentuk kegiatan seperti demo, lokakarya, dan/atau kegiatan kolaboratif lain (di dalam atau luar perguruan tinggi).
 2. Kemitraan dan Aksesibilitas, yaitu :
 - a. kolaborasi dengan sekolah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, perpustakaan, museum, dan industri memanfaatkan ekosistem informal; dan
 - b. memperluas akses ke daerah terpencil atau kelompok kurang terlayani melalui pendekatan volunteer dan berbasis komunitas.
 3. Penguatan Inklusifitas saintek, yaitu :
 - a. penguatan kapabilitas komunikasi dan evaluasi ilmiah warga, membangun kesadaran sains dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. integrasi *role model* inklusif dan budaya lokal kepada semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan pelaku seni budaya.
 4. Inspirasi Karier, yaitu memperkenalkan profesi yang berkaitan dengan saintek dalam rangka menarik minat generasi muda ke jenjang karier yang strategis.
- E. Jadwal Pelaksanaan
Program In-Saintek dilaksanakan pada bulan Mei 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.

F. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Perguruan tinggi penerima Program In-Saintek menyampaikan laporan kepada Dit. Minat Sainstek berupa:

1. Laporan kemajuan, yang meliputi data tentang kemajuan hasil pencapaian indikator kinerja Program In-Sainstek dan realisasi penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian. Laporan kemajuan dilaporkan oleh perguruan tinggi penerima Program In-Sainstek kepada Dit. Minat Sainstek untuk ditelaah dan dimonitor melalui laman <https://program-minatsainstek.kemdiktisainstek.go.id/> atau alamat surat elektronik insainstek.semesta@kemdiktisainstek.go.id minimal 1 (satu) kali dalam periode pelaksanaan program. Laporan kemajuan paling sedikit meliputi:
 - a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. persentase capaian terhadap target keseluruhan;
 - c. kendala yang dihadapi;
 - d. solusi atau tindak lanjut atas kendala; dan
 - e. realisasi penggunaan dana.
2. Laporan Akhir, yang meliputi dokumen laporan pencapaian tuntas seluruh indikator kinerja, tingkat kebermanfaatan hasil pelaksanaan program, dokumentasi berupa video (termasuk testimoni perguruan tinggi penyelenggara dan pemangku kepentingan) dan foto kegiatan serta realisasi penggunaan dana. Laporan akhir sesuai dengan format yang ditetapkan diunggah melalui laman <https://program-minatsainstek.kemdiktisainstek.go.id/> atau alamat surat elektronik insainstek.semesta@kemdiktisainstek.go.id paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal kontrak berakhir.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN TINGGI

A. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan

Program In-Saintek disalurkan sesuai tahapan berikut:

1. Dit. Minat Saintek mengumumkan dan melakukan sosialisasi Program In-Saintek kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kemdiktisaintek;
2. Perguruan Tinggi melalui Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan atau Unit lain yang memiliki peran dan fungsi serupa mengusulkan permohonan sebagai penerima Program In-Saintek dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. membuat akun pada laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id>;
 - b. mengisi pernyataan minat/*Expression of Interest* (EoI) disertai dengan mengunggah dokumen Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi atau Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Pendirian Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan/Unit pengusul, serta Surat Tugas operator akun yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul;
 - c. Setiap Pusat Studi/Pusat Kajian/Pusat Unggulan/Unit lain yang memiliki peran dan fungsi serupa hanya dapat mengajukan satu pernyataan minat/*Expression of Interest* (EoI);
 - d. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung lainnya melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id> setelah dinyatakan lolos dalam seleksi Pernyataan Minat/*Expression of Interest* (EoI) sesuai dengan format yang ditentukan.
3. Dit. Minat Saintek membentuk tim *reviewer* yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain untuk melakukan penilaian atas usulan yang diajukan;
4. Dit. Minat Saintek dan tim *reviewer* melakukan penilaian berdasarkan usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan;
5. Dit. Minat Saintek merekomendasikan daftar penerima Program In-Saintek kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Program In-Saintek;
6. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program In-Saintek; dan
7. Penerima Program In-Saintek mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) pihak ketiga dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penerima Program In-Saintek sesuai dengan nilai keseluruhan pendanaan yang disetujui.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam tabel 1:

Tabel 1. Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1	Relevansi keunggulan bidang unit pengusul dan kesiapan dengan usulan kegiatan	unit pengusul memiliki fokus keilmuan atau rekam jejak yang sejalan dengan topik usulan serta mampu dan siap melaksanakan kegiatan tanpa kendala berarti.	25
2	Kualitas Kolaborasi pengusulan kegiatan	Sejauh mana pengusulan kegiatan melibatkan berbagai unit di dalam maupun luar perguruan tinggi dengan kualitas kolaborasi yang baik (rekam jejak kemitraan, kejelasan peran/kontribusi mitra, dll.)	10
3	Relevansi usulan Kegiatan dengan urgensi kebutuhan peserta dan Potensi Wilayah	Usulan Kegiatan diharapkan mampu linier dengan urgensi masalah dan kebutuhan peserta serta potensi wilayah	25
4	Target jumlah dan sasaran kebaruan peserta yang terlibat dalam kegiatan	Target jumlah harus spesifik, terukur, dan realistis. Sasaran kebaruan berfokus pada siapa peserta yang ingin dijangkau agar kegiatan memiliki dampak inovatif dan relevan, menysasar audiens yang belum terjangkau sebelumnya	10
5	Kejelasan Dampak dan Pengukurannya	Kejelasan dampak dan instrumen pengukurannya	20
6	Kewajaran anggaran yang diusulkan	Memiliki nilai anggaran yang wajar pada ruang lingkup kegiatan yang diusulkan	10

C. Rincian Jumlah Bantuan

1. Besaran pendanaan yang diberikan didasarkan pada nilai usulan yang sudah disepakati dalam dokumen berita acara penilaian dengan total nilai paling banyak sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk masing-masing usulan proposal.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan.
3. Besaran pendanaan yang disetujui untuk masing-masing pengusul dapat berbeda-beda sesuai dengan hasil penilaian tim *reviewer*, dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
4. Rincian jumlah pendanaan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. biaya kegiatan utama (minimal 80%): terdiri dari pembelian bahan habis pakai, sewa peralatan, konsumsi, akomodasi, transportasi, honor narasumber, dan/atau pembantu lapangan yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan utama;
 - b. biaya kegiatan pendukung (maksimal 20%): terdiri dari kegiatan yang bersifat koordinatif, termasuk proses koordinasi awal dengan

pemangku kepentingan, tahap persiapan, evaluasi, paket *meeting* serta dokumentasi dan publikasi kegiatan utama.

5. Apabila pada akhir pelaksanaan Program In-Saintek terdapat sisa dana, maka penerima Program In-Saintek wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sesuai dengan besaran angka pengembalian. Sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di Surat Perintah Membayar (SPM).

D. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program In-Saintek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program In-Saintek dilarang untuk:

1. melaksanakan program tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain untuk kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan program In-Saintek (*double funding*);
3. menggunakan pendanaan Program In-Saintek untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. pembelian lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembelian sarana/peralatan yang terhitung sebagai aset;
 - d. pembangunan/renovasi gedung/kantor, dan/atau pengadaan meubelair;
 - e. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - f. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - g. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja;
 - h. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data, aplikasi rapat virtual berbayar; dan
 - i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan.

B. Sanksi

Penerima Program In-Saintek yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. penerima bantuan mengembalikan semua dana bantuan yang telah diterima kepada negara, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Dit. Minat Saintek melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan Program In-Saintek paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Program In-Saintek sesuai dengan kebutuhan berdasarkan laporan kemajuan yang disampaikan penerima Program In-Saintek. Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program In-Saintek, Dit. Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program In-Saintek oleh penerima program sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Dit. Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program In-Saintek paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir yang dilaporkan penerima Program In-Saintek. Dalam pelaksanaan evaluasi Program In-Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan Program In-Saintek pada tahun berikutnya.

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan bantuan pendanaan Program In-Saintek antara lain:

1. jumlah aktivitas berbasis saintek yang dilaksanakan;
2. jumlah partisipasi aktif publik melalui kegiatan langsung yang mendorong interaksi antara masyarakat dan pegiat dalam program berbasis saintek; dan
3. jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat, industri, lembaga publik, dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkait dalam program berbasis saintek.

BAB VII FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

- A. Daftar Pernyataan Minat/ *Expression of Interest* (EoI) yang akan tersedia pada laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id>
1. Identitas Pengusul
 - a. Nama Institusi Perguruan Tinggi Pengusul
 - b. Alamat Institusi
 - c. Laman Institusi
 - d. Nama Unit Pengusul
 - e. Alamat Lengkap Unit Pengusul
 - f. Penanggung Jawab
 - 1) Nama
 - 2) NIDN/NIDK/NUPTK
 - 3) Nomor HP
 - 4) Surat Elektronik
 2. Latar Belakang Unit Pengusul, Riwayat Diseminasi Kepada Masyarakat dan Kapasitas Institusi (sumber daya, dukungan yang dimiliki, dll)
 3. Urgensi usulan kegiatan
 4. Usulan Kegiatan
 5. Jangkauan Kegiatan
 6. Output dan Dampak Kegiatan
 7. Rencana Pengembangan dan Keberlanjutan Program
- B. Format Standar Minimal Proposal
1. Cover/Sampul
 2. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengusul dan diketahui oleh Atasan langsung unit pengusul (Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur/Dekan/Kajur) mencantumkan:
 - a. judul usulan;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nama unit pengusul (Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit lain);
 - d. Nama Pimpinan Unit Pengusul yang mencantumkan;
 - 1) Nama;
 - 2) Jabatan;
 - 3) Nomor Kontak; dan
 - 4) Alamat Surat Elektronik;
 - e. jumlah anggota tim pelaksana;
 - f. daftar usulan kegiatan utama; dan
 - g. usulan anggaran biaya;
 - 1) Biaya Kegiatan Utama;
 - 2) Biaya Kegiatan Pendukung; dan
 - 3) Komitmen Dana Pendamping (jika ada);
 - h. durasi waktu pelaksanaan (xxx bulan); dan
 - i. pernyataan bahwa proposal ini BELUM PERNAH dan TIDAK SEDANG diusulkan pada program lain.
 3. Ringkasan Eksekutif
 4. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang

Urgensi penguatan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi, Potensi dan tantangan institusi, Relevansi dengan kebijakan nasional dan rencana strategis Perguruan Tinggi, serta potensi wilayah sekitar dan target sasaran peserta.
 - b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama program, Sasaran langsung: mahasiswa, dosen, sekolah, masyarakat.

5. Profil Institusi Pengusul

Ringkasan profil perguruan tinggi, jumlah program studi sains dan teknologi, profil Unit pelaksana program (unit penanggung jawab dan mitra kolaborasi), ketersediaan infrastruktur, Rekam jejak program kemasyarakatan yang pernah dilakukan, Rekam jejak kemitraan/kerja sama, serta Kompetensi SDM pelaksana dalam menjalankan kegiatan. Khusus kompetensi SDM Pelaksana dibuat dengan format matriks di bawah ini:

Nama	Jabatan	Institusi	Latar Belakang Pendidikan	Rekam Jejak/Pengalaman dalam aktifitas kemasyarakatan berbasis Sains dan Teknologi

6. Rencana Kegiatan

Jenis kegiatan utama dan estimasi peserta, kolaborasi dengan unit lain di dalam perguruan tinggi dan/atau mitra dari luar perguruan tinggi disertai penjelasan bentuk kontribusinya, relevansi dengan potensi wilayah dan kebutuhan target peserta, strategi promosi, lini masa pelaksanaan kegiatan (persiapan, kegiatan utama, dan evaluasi).

7. Luaran dan Indikator Capaian

Penjelasan mengenai target capaian input, aktivitas, output, dan outcome kegiatan serta dampak konkrit kepada institusi dan masyarakat dari pelaksanaan kegiatan utama, disertai dengan instrumen pengukuran dampaknya.

8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB per komponen kegiatan, Total dana yang diajukan, Dana pendamping baik dari internal perguruan tinggi maupun mitra lain (jika ada)

9. Rencana Pengembangan dan Keberlanjutan

Rencana unit terhadap pengembangan dan keberlanjutan sistem aktivitas sentra saintek kemasyarakatan yang diintegrasikan ke dalam rencana program rutin institusi (*Road Map*). Bagian ini wajib memuat analisis Keberlanjutan yang mencakup:

- a. Dukungan/Sumber Daya saat ini: Deskripsi mengenai modalitas awal, baik berupa SDM, sarana prasarana, maupun kebijakan internal yang mendukung keberlanjutan program; dan
- b. Target Sumber Daya akhir program: Deskripsi mengenai sumber daya yang diharapkan telah tersedia atau terbangun di akhir masa pendanaan (misalnya: kemitraan strategis baru, ketersediaan alat peraga mandiri, atau sistem operasional tetap) untuk menjamin keberlanjutan aktivitas secara mandiri.

10. Penutup

11. Lampiran

- a. Surat pernyataan komitmen keberlanjutan kegiatan kemasyarakatan melalui Sentra Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi; dan
- b. Rincian kebutuhan anggaran biaya.

C. Format Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Unit Pengusul

-KOP SURAT PERGURUAN TINGGI-

Kepada Yth:
Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Unit Pengusul :
Nama Perguruan Tinggi :
Alamat Instansi :

berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kontribusi unit yang saya pimpin dalam upaya memperluas partisipasi aktif publik melalui kegiatan langsung berbasis saintek dan mengembangkan fungsi dari (*Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit*) * yang saya pimpin menjadi simpul diseminasi pengetahuan yang lebih aplikatif dan responsif dalam kerangka Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program In-Saintek Tahun Anggaran 2026.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

Mengetahui,
(Pimpinan langsung unit pengusul)**

(Pimpinan Unit Pengusul)

(Tanda tangan+Cap institusi)

(Tanda tangan, Cap institusi + Materai)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*) disesuaikan dengan nama Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit penanggung jawab;

**) Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur/Dekan/Kepala Jurusan

D. Format Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Vol.	Satuan Kali (KL), Unit, Orang per Jam (OJ), Orang per Hari (OH), Orang per Kegiatan (OK), Paket (Pkt)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Kegiatan Utama				
A	Kegiatan 1				
	Belanja bahan habis pakai		KL		
	Sewa Peralatan		Unit		
	Honor Narasumber		OJ		
	Uang Harian		OK		
	Dst...		...		
B	Kegiatan 2				
	Belanja bahan habis pakai		KL		
	Sewa Peralatan		Unit		
	Dst...		...		
Sub Total Komponen (1)					
2	Kegiatan Pendukung				
A	Persiapan dan koordinasi kegiatan				
	Konsumsi, ATK, dan bahan habis pakai		KL		
	Uang Harian		OH		
	Transportasi		OK		
	Dst...		...		
B	Evaluasi kegiatan				
	Konsumsi, ATK, dan bahan habis pakai		KL		
	Uang Harian		OH		
	Transportasi		OK		
	Dst...		...		
C	Dokumentasi dan Publikasi				
	Jasa foto dan video		Pkt		
	Publikasi media		Pkt		
Sub Total Komponen (2)					
Total Komponen (1 + 2)					
Dana Pendamping (Internal Perguruan Tinggi dan/atau Mitra lain)					

E. Format Laporan Kemajuan

1. Cover/Sampul

2. Implementasi Program

- a. Daftar Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan menjelaskan secara lengkap informasi kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan. Perbandingan antara rencana kegiatan yang diusulkan di dalam proposal dengan realisasinya. Pada poin ini dibuat dengan format matriks di bawah ini:

No	Nama Kegiatan/Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Terlaksana (Ya/tidak)	Tanggal dan lokasi pelaksanaan (jika terlaksana)

- b. Realisasi Penggunaan Anggaran menjelaskan ringkasan perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran, termasuk keterangan jika terdapat perubahan rencana dan optimalisasi sisa anggaran.

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (dalam rupiah)		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
1	Kegiatan Utama			
2	Kegiatan Pendukung			
Grand Total (1+2)				
3	Dana Pendamping (jika ada)			
Grand Total (1+2+3)				

- c. Kendala dan Solusi
Hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program dan langkah yang diambil untuk mengatasinya.

3. Lampiran

- a. Dokumentasi foto dan/atau video yang diunggah ke dalam *cloud storage* milik masing-masing penerima pendanaan.
- b. Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran disertai scan dokumen administrasi dan foto bukti pengeluaran yang dimasukkan ke dalam tautan *cloud storage* milik masing-masing penerima pendanaan.

F. Format Laporan Akhir

1. Cover/Sampul
2. Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengusul dan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor untuk Perguruan Tinggi Akademik/Direktur untuk Perguruan Tinggi Vokasi)
 - a. Judul Usulan
 - b. Nama Perguruan Tinggi
 - c. Nama Unit Pengusul (Pusat Studi/Kajian/Unggulan/Unit Pengusul Lain)
 - d. Pimpinan Unit Pengusul
 - 1) Nama
 - 2) Jabatan
 - 3) Nomor Kontak
 - 4) Alamat Surat Elektronik
 - e. Jumlah anggota tim pelaksana
 - f. Jumlah Mitra Kolaborasi
 - g. Daftar Realisasi Kegiatan Utama
 - h. Realisasi Anggaran Biaya
 - 1) Biaya Kegiatan Utama,
 - 2) Biaya Kegiatan Pendukung
 - 3) Komitmen Dana Pendamping (jika ada)
 - i. Durasi waktu pelaksanaan (xxx bulan)
3. Ringkasan Eksekutif
4. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang

Urgensi penguatan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi, Potensi dan tantangan institusi, Relevansi dengan kebijakan nasional dan rencana strategis Perguruan Tinggi, serta potensi wilayah sekitar.
 - b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama program, Sasaran langsung: mahasiswa, dosen, sekolah, masyarakat.
5. Implementasi Program
 - a. Indikator Keberhasilan
 - A.1. Input;
 - A.2. Aktivitas;
 - A.3. Output;
 - A.4. Outcome;
 - A.5. Dampak Pelaksanaan Kegiatan (termasuk hasil pengukuran instrumen dampaknya).
 - b. Daftar Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Utama, Lokasi Kegiatan, dan Jumlah Peserta: menjelaskan secara lengkap informasi kegiatan utama yang dilaksanakan. Perbandingan antara rencana kegiatan utama yang diusulkan di dalam proposal dengan realisasinya. Pada poin ini dibuat dengan format matriks di bawah ini:

No	Nama Kegiatan Utama	Terlaksana (Ya/tidak)	Jumlah Peserta		Lokasi Kegiatan Utama
			Rencana	Realisasi	

- c. Peran serta Mitra: mencantumkan daftar mitra dan keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan di Program In-Saintek
- d. Publikasi: menjelaskan tentang jenis publikasi dari kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka memperoleh eksposur.
- e. Realisasi Penggunaan Anggaran: menjelaskan ringkasan perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran, termasuk keterangan jika terdapat perubahan rencana dan optimalisasi sisa anggaran.

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (dalam rupiah)		Keterangan
		Rencana	Realisasi	
1	Kegiatan Utama			
2	Kegiatan Pendukung			
Sub Total (1+2)				
3	Dana Pendamping (Jika ada)			
Grand Total (1+2+3)				

- 6. Komitmen Keberlanjutan

Komitmen institusi terhadap keberlanjutan sistem aktivitas sentra saintek kemasyarakatan yang diintegrasikan ke dalam rencana program rutin institusi, termasuk pengembangan peran Unit pengusul dalam aktivitas sains dan teknologi kepada masyarakat.
- 7. Evaluasi dan Saran

Penjelasan tentang beberapa aspek yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, serta saran untuk perbaikan program In-Saintek di tahun mendatang.
- 8. Penutup
- 9. Lampiran
 - a. Dokumentasi foto, termasuk video yang diunggah ke dalam *cloud* media penyimpanan milik unit masing-masing.
 - b. Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran disertai scan dokumen administrasi dan foto bukti pengeluaran yang dimasukkan ke dalam tautan *cloud storage* milik masing-masing penerima pendanaan.

BAB VII
PENGADUAN DAN INFORMASI

Pengaduan dan informasi penyelenggaraan Program In-Saintek dapat disampaikan melalui:

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri
NIP. 197901142003121001

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT
DENGAN BANTUAN PENDANAAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI